



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Indra Pratama
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simomulyo Baru 07E/24 Rt. 09 Rw. 04
Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/08/II/2023/Reskrim tertanggal 17 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 87/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU INDRA PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **BAYU INDRA PRATAMA** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 91 C warna hitam biru Imei 1 : 865511047259252 Imei 2 : 865511047259346.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **BAYU INDRA PRATAMA** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **BAYU INDRA PRATAMA** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 28 Desember sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November sampai dengan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan pintu masuk terminal Bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo di Jl. Raya Bromo, Triwung Lor Kecamatan Kademangan. Kabupaten Probolinggo dan di samping indomaret Jiwan 2 Jl. Marsama TNI Anumerta R. Iswahjudi No. 182, Jiwan Selatan, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dan Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Gresik, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi FALDI HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Dsn. Simomulyo Baru 07 E/24 RT/RW. 009/004 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W-5856-DA Noka : MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729 warna hitam milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA. Selanjutnya saksi FALDI HIDAYAT mengajak terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Probolinggo dengan mengatakan, “BANG AYO BANG JUAL SEPEDA” kemudian dijawab oleh terdakwa, “NING NDI” lalu dijawab oleh saksi FALDI HIDAYAT, “PROBOLINGGO” dan terdakwa setuju. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib keduanya berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Probolinggo dengan posisi terdakwa di depan/membonceng sedangkan saksi FALDI HIDAYAT berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA tersebut namun di tengah perjalanan tepatnya di Pasuruan, saksi FALDI HIDAYAT mengatakan, “BANG AKU SEPEDA OLEH MBUJUK I UONG” lalu dijawab oleh terdakwa, “LO IYO TA, YAWES GAK POPO”. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, saksi FALDI HIDAYAT menghubungi Sdr. TONY (DPO) lewat telpon untuk memberitahu bahwa saksi bersama dengan terdakwa akan menemuinya untuk menjual sepeda motor. Sesampainya di Probolinggo sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi FALDI HIDAYAT bertemu dengan Sdr. TONY (DPO) di depan pintu masuk terminal Bus Probolinggo di Jl. Raya Bromo, Triwung Lor Kecamatan Kademangan. Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Sdr. TONY (DPO) melakukan pengecekan sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan diperoleh kesepakatan harga atas sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung dibayarkan oleh Sdr. TONY secara tunai pada saat itu lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Sdr. TONY. Atas penjualan sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA tersebut, saksi FALDI HIDAYAT memberi uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kata-kata, "INI BANG TAK KASIH UANG TERIMAKASIH" dan diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi FALDI HIDAYAT kembali ke Surabaya dengan menaiki Bus.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, ketika terdakwa dan saksi FALDI HIDAYAT sedang berjalan-jalan di daerah Kabupaten Madiun kemudian tiba-tiba saksi FALDI HIDAYAT dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, Imei 1 : 862550054155057 dan Imei 2 : 862550054155040 milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA mengatakan, "BANG JUAL EN HP KU" lalu dijawab oleh terdakwa, "DI JUAL DIMANA" lalu di jawab oleh saksi FALDI HIDAYAT, "DIPOSTING DI FACEBOOK". Selanjutnya terdakwa langsung memposting handphone tersebut di grup facebook, "JUAL BELI HP BEKAS MAGETAN & SEKITARNYA" dengan postingan, "Dijual HP Oppo A55 ram 4+4 / 64 minus Batangan jual mawon 650 nego BU wa 085231730874" memakai akun facebook terdakwa yang bernama "Bayu Saputra". Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ada seseorang yang sudah tidak diingat lagi mengajak COD handphone tersebut di Madiun melalui pesan whatsapp ke nomer whatsapp terdakwa yaitu 085231730874 lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi FALDI HIDAYAT berangkat ke Madiun untuk bertemu pembeli handphone tersebut dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut akhirnya handphone tersebut terjual dengan harga Rp 300.000,00 lalu terdakwa bersama dengan saksi FALDI HIDAYAT langsung pulang ke Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W-5856-DA Noka : MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, Imei 1 : 862550054155057 dan Imei 2 : 862550054155040 milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA adalah untuk mendapat imbalan berupa uang yang mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 4 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W-5856-DA Noka : MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, Imei 1 : 862550054155057 dan Imei 2 : 862550054155040 adalah secara sah milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA yang diambil tanpa izin oleh saksi FALDI HIDAYAT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA mengalami kerugian ± Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh saksi FALDI HIDAYAT terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib di daerah terminal Bunder Gresik ;
- Bahwa yang menjadi Korban dari terjadinya tindak pidana penipuan sesuai dengan laporan diatas ialah saksi sendiri ;
- Bahwa semula Saksi FALDI HIDAYAT mengaku bernama VERO dan mengaku berasal dari madura ;
- Bahwa seseorang yang mengaku bernama VERO tersebut dan mengaku berasal dari madura dan saksi kenal sejak bulan sekitar 9 November 2023 melalui aplikasi kencan "OMI" ;
- Bahwa Saksi FALDI HIDAYAT melakukan penipuan kepada saksi dengan berpura pura menjadi anggota TNI AL dan berkenalan dengan saksi melalui aplikasi kencan OMI selanjutnya bertemu dengan saksi di terminal bunder gresik selanjutnya saksi di ajak muter muter kemudian barang barang saksi di bawa oleh saudara FALDI HIDAYAT.
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan membiarkan FALDI HIDAYAT membawa sepeda motor saksi tersebut ialah karena saudara FALDI HIDAYAT mengaku anggota TNI AL dan memakai seragam TNI AL.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi di ajak ketemuan dengan saudara FALDI HIDAYAT di terminal bunder dengan niat ketemuan dan nongkrong di Café putri

Halaman 5 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempo Gresik, setelah itu saksi bertemu dengan FALDI HIDAYAT, selanjutnya saksi di berangkat menuju ke trawas mojokerto sekira pukul 18.30 wib. Saat itu saudara FALDI HIDAYAT bilang ke saksi untuk di ajak ke air terjun, namun sebelum sampai sudara FALDI HIDAYAT memberhentikan kendaraan berkata "AKU CAPEK GANTIAN, KAMU YANG NYETIR" kemudian saksi memegang kendali kendaraan dan di arahkan untuk menuju ke kota batu tidak sampai di air terjun. sekira pukul 21.30 wib sampai di alun alun batu di sana saksi menemani saudara FALDI HIDAYAT untuk potong rambut dan makan sate ayam, kemudian saudara FALDI HIDAYAT meminta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru milik saksi dengan berkata "TAK PEGANG E HP NE BIAR NDAK JATUH" kemudian handphone saksi kasihkan ke saudara FALDI HIDAYAT. Kemudian Sekira pukul 22.30 wib di situ saksi mengajak saudra FALDI HIDAYAT untuk pulang karena waktu sudah malam. Sejak itu saudara FALDI HIDAYAT membawa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam milik saksi dan saksi tunggu sampai 1 jam Sampai saat ini laki-laki tersebut tidak kembali dengan membawa sepeda motor milik saya. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak berwajib.

- Bahwa sejak tanggal 16 November 2023 sampai sekarang 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah) milik saksi belum dikembalikan.
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak tahu keberadaan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah)
- Bahwa benar penipuan yang dilakukan Saksi FADLI HIDAYAT yang saksi alami tersebut saksi tidak mengetahui secara pastinya namun setuju saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Ribu Rupiah).
- Bahwa selain 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729,

Halaman 6 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah) ada barang lain yaitu 1 Lembar STNK 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam An. ISTI AMANATUL HABIBAH.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi FALDI HIDAYAT

- Bahwa awalnya terjadi penipuan yang saksi lakukan yaitu bahwa sebelumnya sekitar bulan November 2023 Saksi kenal dengan salah satu perempuan melalui aplikasi OMI perempuan tersebut mengaku bernama NUR asal Gresik kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 Saksi mengajak NUR untuk ketemuan di terminal Bunder Gresik. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib selanjutnya Saksi berangkat dari Surabaya sambil menggunakan pakaian TNI AL dengan nama VARIS RM dengan menaiki Bus menuju keterminal bunder, Saksi bertemu NUR sekira pukul 13.00 Wib dengan saudara NUR menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam. Setelah itu saudara NUR minta pergi ke toilet yang berada di terminal bunder Sebelum saudara NUR berjalan ke arah toilet Saksi sempat berkata ke pada saudara NUR "SEPEDAH E TAK BAWA KE BENGKEL E TEMEN SAYA" kemudian saudara NUR menjawab "YA" kemudian saudara NUR masuk kedalam toilet, dan Saksi langsung membawa sepeda motor beat warna hitam milik saudara NUR dan bergegas pergi meninggalkan saudara NUR yang masih di dalam toilet dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam dan 1 (satu) Unit Hanphone OPPO A55 warna Biru tersebut untuk menuju ke Surabaya.
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saudara SITI NUR AZIZATUL LAELINA ;
- Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah) ;
- Bawah tidak ada yang menyuruh Saksi untuk membawa lari sepeda motor tersebut, Saksi membawa sepeda motor tersebut atas inisiatif Saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa motor, dan Handphone tersebut ke Kota Surabaya untuk Saksi jual ;
- Bahwa Saksi tujuannya menggunakan seragam dinas TNI AL yang telah dibeli sebelumnya di Pasar Turi Surabaya agar korban percaya terhadap Saksi dan tidak mempunyai rasa curiga terhadap Saksi serta untuk mempermudah untuk menguasai barang barang korban nya.
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui saat Saksi meminjam 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam STNK A.n ISTI AMANATUL HABIBAH, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru serta uang tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah).
- Bahwa untuk 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam STNK A.n ISTI AMANATUL HABIBAH milik korban, Saksi menyuruh saudara BAYU (Terdakwa) untuk menjual barang tersebut dan laku dengan harga Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru, Saksi menyuruh Terdakwa untuk jual laku dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam STNK A.n ISTI AMANATUL HABIBAH laku dengan harga Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) saya kasihkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000, sedangkan hasil penjual hanphone, Saksi buat makan bersama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama lengkap BAYU INDRA PRATAMA alamat Jl. Simorejosari gang A Kota Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SATYA BHUANA P

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib di daerah terminal Bunder Gresik telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap objek 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO

Halaman 8 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk



A55 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah) milik saudara SITI NUR AZIZATUL LAELINA, Kemudian saudara SITI NUR AZIZATUL LAELINA melaporkan kepihak kepolisian dan menjelaskan ciri-ciri dari pelaku yaitu memakai seragam dinas TNI AL yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi di hubungi oleh anggota Denintel Pasmar 2 bahwa telah mengamankan 1 orang laki laki tentara gadungan yang mengaku bernama FALDI HIDAYAT selanjutnya saksi bersama anggota resmob polres gresik sesegera mungkin langsung bernagkat menuju Kantor Denintel Pasmar 2 dan sesampai di lokasi saksi langsung melakukan interogasi dan mengamankan laki laki tersebut terhadap tentara gadungan yang bernama FALDI HIDAYAT Setelah mengamankan seseorang laki-laki tersebut saksi melakukan interogasi awal terhadapnya. Mendapatkan jawaban dan mengaku Telah melakukan Tindak pidana penipuan di terminal bunder pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 terhadap 1 orang perempuan yang bernama NUR Dengan adanya pengakuan tersebut saksi bersama anggota Resmob polres gresik mencocokkan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh saudara SITI NUR AZIZATUL LAELINA dan mencocokkan gambar CCTV yang saksi dapatkan, Dikarenakan ciri-ciri yang sama persis sehingga saksi bersama anggota Resmob polres gresik membawa terdakwa Bersama berikut barang bukti terlampir, dibawa ke Kantor Polres Gresik Kemudian menghubungi saudara SITI NUR AZIZATUL LAELINA untuk Datang ke kantor polres gresik guna pengumpulan bahan keterangan , Selanjutnya mendapatkan bahwa benar seseorang laki-laki yang mengaku bernama FALDI HIDAYAT ialah pelaku dari tindak pidana penipuan terhadap 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus Ribu rupiah) yang dialami oleh saudara FALDI HIDAYAT. kemudian setelah dari kontar Polres Gresik saksi melakukan interogasi lagi kepada Pelaku FALDI HIDAYAT bahwa barang hasil penipuan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam sudah di jual pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 bersama saudara BAYU INDRA PRATAMA sedangkan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk OPPO A55 warna Biru pelaku saudara FALDI HIDAYAT meminta bantuan untuk menjual Handphone tersebut dan laku dengan harga Rp. 300.000 dari keterangan pelaku saudara FALDI HIDAYAT bahwa menjual barang hasil penipuan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam bersama saudara BAYU INDRA PRATAMA alamat Jl. Simorejosari gang A Kota Surabaya dan di beli saudara TONY (DPO) Probolinggo seharga Rp. 3.000.000, dari hasil penjualn terseut saudara BAYU INDRA PRATAMA di beri uang oelh saudar FALDI HIDAYAT sebesar Rp. 800.000,- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara BAYU INDRA PRATAMA di Jl. Simorejosari gang A Kota Surabaya selanjutnya membawa saudara BAYU INDRA PRATAMA dan barang bukti ke polres gresik guna melakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan AIPTU MASKUR SUPRAYITNO, BRIPKA WIDI NUGROHO, BRIPKA HERY BUDIONO MANGUN PRAWIRO, Dan BRIPTU AHMAD NUR SYARIF berhasil melakukan penangkapan terhadap FALDI HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl. Jambi No. 34 Surabaya sedangkan saudara BAYU INDRA PRATAMA ditangkap di Dsn. Simomulyo Baru 07E/24 Rt 09 Rw 04 Ds. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya sekira pukul 16.00 wib ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 20224 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah Terdakwa Dsn. Simomulyo Baru 07E/24 Rt 09 Rw 04 Ds. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa ikut membantu saudara FALDI HIDAYAT untuk menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040.

Halaman 10 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib kepada saudara TONY alamat Probolinggo Jawa Timur dan Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pada bulan Desember 2023 sekitar 21.00 Wib kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD di Madiun Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib kepada saudara TONY alamat Probolinggo Jawa Timur dengan harga Rp. 3.000.000,- dan Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pada bulan Desember 2023 sekitar 21.00 Wib kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD di Madiun Jawa Timur laku terjual dengan harga Rp. 300.000.
- Bahwa Terdakwa membantu saudara FALDI HIDAYAT menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dengan cara Terdakwa didatangi dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib kemudian saudara FALDI HIDAYAT berkata “ BANG AYO BANG JUAL SEPEDA “ Terdakwa menjawab “ KEMANA “ FALDI menjawab “ KE PROBOLINGGO” dan setelah itu Terdakwa dan FALDI langsung berangkat ke Probolinggo dan cara Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 dengan cara Terdakwa disuruh memposting di akun facebook milik Terdakwa bernama BAYU SAPUTRA di market place pada tanggal 28 desember 2023 kemudian Terdakwa mengunggah foto handphone tersebut beserta harganya yaitu Rp. 650.000,- dan setelah itu ada seseorang yang mengirim pesan melalui massanger dan mengajak COD di Madiun setelah itu Terdakwa dan FALDI berangkat ke Madiun untuk menjual handphone tersebut dan laku terjual.

Halaman 11 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan di handphone milik Terdakwa pada saat menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pada tanggal 28 desember 2023 dengan harga yaitu Rp. 650.000,- masih ada di handphone milik saya.
- Bahwa handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk memposting menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pada tanggal 28 desember 2023 dengan harga yaitu Rp. 650.000,- yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO 91 C warna hitam biru Imei 1 : 865511047259252 Imei 2 : 865511047259346.
- Bahwa pada saat Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, hanya berupa sepeda motor saja tanpa dilengkapi bukti kepemilikan lainya berupa STNK dan BPKB sedangkan pada saat membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 hanya batangan saja tanpa dilengkapi bukti kepemilikan.
- Bahwa pada saat Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam Terdakwa diberi janji akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- dan untuk membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 Terdakwa tidak diberi upah atau imbalan apapun.
- Bahwa pada saat Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam pada saat perjalanan dari rumah Terdakwa Surabaya menuju Probolinggo tepatnya di Pasuruan saudara FALDI HIDAYAT berkata “ BANG AKU SEPEDA OLEH MBUJUK I UONG “ Terdakwa menjawab “ LO IYO TA, YAWES GAK POPO “ dan sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 pengakuan saudara FALDI HIDAYAT miliknya sendiri.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal saudara TONY baru pertama kenal ialah diperkenalkan saudara FALDI HIDAYAT pada hari kamis tanggal

Halaman 12 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Probolinggo pada saat di ajak saudara FALDI HIDAYAT untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan FALDI HIDAYAT menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam kepada saudara TONY ;
- Bahwa pada saat saudara FALDI HIDAYAT menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam kepada saudara TONY saat itu saudara FALDI HIDAYAT menjelaskan jika sepeda motor tersebut miliknya sendiri ;
- Bahwa pada saat saudara FALDI HIDAYAT selesai menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam saat itu saudara FALDI HIDAYAT berkata kepada Terdakwa setelah meberi uang Rp. 800.000 dari hasil penjualan dengan kata-kata “ INI BANG TAK KASIH UANG TERIMAKASIH”.
- Bahwa pada saat saudara FALDI HIDAYAT menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam kepada saudara TONY saat itu tidak menggunakan seragam dinas TNI AL.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa foto ialah saudara FALDI HIDAYAT yang bersama sama saudara untuk menjual 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040.
- Bahwa sejak pertama kenal saudara FALDI HIDAYAT dia adalah anggota TNI AL, setelah Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 baru mengetahui bahwa saudara FALDI HIDAYAT merupakan TNI AL Gadungan ;
- Bahwa uang hasil pembagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 800.000 dari hasil penjualan barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 13 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015, Nopol W-5856-DA Noka MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729, warna Hitam yaitu mendapat imbalan dan dari imbalan berupa uang Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 warna Biru IMEI1 : 862550054155057 dan IMEI 2: 862550054155040 agar cepat laku saja ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut ialah ialah postingan saudara di grup facebook "JUAL BELI HP BEKAS MAGETAN & SEKITARNYA"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 91 C warna hitam biru Imei 1 : 865511047259252 Imei 2 : 865511047259346.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya, saksi FALDI HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Dsn. Simomulyo Baru 07 E/24 RT/RW. 009/004 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W-5856-DA Noka : MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729 warna hitam milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA. Selanjutnya saksi FALDI HIDAYAT mengajak terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Probolinggo dengan mengatakan, "BANG AYO BANG JUAL SEPEDA" kemudian dijawab oleh terdakwa, "NING NDI" lalu dijawab oleh saksi FALDI HIDAYAT, "PROBOLINGGO" dan terdakwa setuju. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib keduanya berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Probolinggo dengan posisi terdakwa di depan/membonceng sedangkan saksi FALDI HIDAYAT berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA tersebut namun di tengah perjalanan tepatnya di Pasuruan, saksi FALDI HIDAYAT mengatakan, "BANG AKU SEPEDA OLEH MBUJUK I UONG" lalu dijawab oleh terdakwa, "LO IYO TA, YAWES GAK POPO".

Halaman 14 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, saksi FALDI HIDAYAT menghubungi Sdr. TONY lewat telpon untuk memberitahu bahwa saksi bersama dengan terdakwa akan menemuinya untuk menjual sepeda motor. Sesampainya di Probolinggo sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi FALDI HIDAYAT bertemu dengan Sdr. TONY (DPO) di depan pintu masuk terminal Bus Probolinggo di Jl. Raya Bromo, Triwung Lor Kecamatan Kademangan. Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Sdr. TONY melakukan pengecekan sepeda motor tersebut dan diperoleh kesepakatan harga atas sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung dibayarkan oleh Sdr. TONY secara tunai pada saat itu lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Sdr. TONY. Atas penjualan sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA tersebut, saksi FALDI HIDAYAT memberi uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kata-kata, "INI BANG TAK KASIH UANG TERIMAKASIH" dan diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi FALDI HIDAYAT kembali ke Surabaya dengan menaiki Bus ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, ketika terdakwa dan saksi FALDI HIDAYAT sedang berjalan-jalan di daerah Kabupaten Madiun kemudian tiba-tiba saksi FALDI HIDAYAT dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, Imei 1 : 862550054155057 dan Imei 2 : 862550054155040 milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA mengatakan, "BANG JUAL EN HP KU" lalu dijawab oleh terdakwa, "DI JUAL DIMANA" lalu di jawab oleh saksi FALDI HIDAYAT, "DIPOSTING DI FACEBOOK". Selanjutnya terdakwa langsung memposting handphone tersebut di grup facebook, "JUAL BELI HP BEKAS MAGETAN & SEKITARNYA" dengan postingan, "Dijual HP Oppo A55 ram 4+4 / 64 minus Batangan jual mawon 650 nego BU wa 085231730874" memakai akun facebook terdakwa yang bernama "Bayu Saputra". Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ada seseorang yang sudah tidak diingat lagi mengajak COD handphone tersebut di Madiun melalui pesan whatsapp ke nomer whatsapp terdakwa yaitu 085231730874 lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi FALDI HIDAYAT berangkat ke Madiun untuk bertemu pembeli handphone tersebut dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut akhirnya handphone tersebut terjual dengan harga Rp 300.000,00 lalu terdakwa bersama dengan saksi FALDI HIDAYAT langsung pulang ke Surabaya ;

Halaman 15 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W-5856-DA Noka : MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, Imei 1 : 862550054155057 dan Imei 2 : 862550054155040 milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA adalah untuk mendapat imbalan berupa uang yang mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W-5856-DA Noka : MH1JFP118FK25698, Nosin : JFP1E1225729 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, Imei 1 : 862550054155057 dan Imei 2 : 862550054155040 adalah secara sah milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA yang diambil tanpa izin oleh saksi FALDI HIDAYAT.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan **Terdakwa BAYU INDRA PRATAMA** yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk



Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya, saksi FALDI HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Dsn. Simomulyo Baru 07 E/24 RT/RW. 009/004 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W 5856 DA warna hitam milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA. Selanjutnya saksi FALDI HIDAYAT mengajak terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Probolinggo dengan mengatakan, "BANG AYO BANG JUAL SEPEDA" kemudian dijawab oleh terdakwa, "NING NDI" lalu dijawab oleh saksi FALDI HIDAYAT, "PROBOLINGGO" dan terdakwa setuju. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib keduanya berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Probolinggo dengan posisi terdakwa di depan/membonceng sedangkan saksi FALDI HIDAYAT berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA tersebut namun di tengah perjalanan tepatnya di Pasuruan, saksi FALDI HIDAYAT mengatakan, "BANG AKU SEPEDA OLEH MBUJUK I UONG" lalu dijawab oleh terdakwa, "LO IYO TA, YAWES GAK POPO". Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, saksi FALDI HIDAYAT menghubungi Sdr. TONY lewat telpon untuk memberitahu bahwa saksi bersama dengan terdakwa akan menemuinya untuk menjual sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Sesampainya di Probolinggo sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi FALDI HIDAYAT bertemu dengan Sdr. TONY (DPO) di depan pintu masuk terminal Bus Probolinggo di Jl. Raya Bromo, Triwung Lor Kecamatan Kademangan. Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Sdr. TONY melakukan pengecekan sepeda motor tersebut dan diperoleh kesepakatan harga atas sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung dibayarkan oleh Sdr. TONY secara tunai pada saat itu lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Sdr. TONY. Atas penjualan sepeda motor milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA tersebut, saksi FALDI HIDAYAT memberi uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kata-kata, "INI BANG TAK KASIH UANG TERIMAKASIH" dan diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi FALDI HIDAYAT kembali ke Surabaya dengan menaiki Bus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, ketika terdakwa dan saksi FALDI HIDAYAT sedang berjalan-jalan di daerah Kabupaten Madiun kemudian tiba-tiba saksi FALDI HIDAYAT dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA mengatakan, "BANG JUAL EN HP KU" lalu dijawab oleh terdakwa, "DI JUAL DIMANA" lalu di jawab oleh saksi FALDI HIDAYAT, "DIPOSTING DI FACEBOOK". Selanjutnya terdakwa langsung memposting handphone tersebut di grup facebook, "JUAL BELI HP BEKAS MAGETAN & SEKITARNYA" dengan postingan, "Dijual HP Oppo A55 ram 8 64 minus Batangan jual mawon 650 nego BU wa 085231730874" memakai akun facebook terdakwa yang bernama "Bayu Saputra". Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ada seseorang yang sudah tidak diingat lagi mengajak COD handphone tersebut di Madiun melalui pesan whatsapp ke nomer whatsapp terdakwa yaitu 085231730874 lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi FALDI HIDAYAT berangkat ke Madiun untuk bertemu pembeli handphone tersebut dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut akhirnya handphone tersebut terjual dengan harga Rp 300.000,00 lalu terdakwa bersama dengan saksi FALDI HIDAYAT langsung pulang ke Surabaya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W 5856 DA warna

Halaman 18 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA adalah untuk mendapat imbalan berupa uang yang mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015, No. Pol : W 5856 DA warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, adalah secara sah milik saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA yang diambil tanpa izin oleh saksi FALDI HIDAYAT dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA mengalami kerugian kurang lebih Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan No.87/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 91 C warna hitam biru Imei 1 : 865511047259252 Imei 2 : 865511047259346.

Barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan untuk komunikasi jual beli barang curian tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SITI NUR AZIZATUL LAELINA ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU INDRA PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 91 C warna hitam biru Imei 1 : 865511047259252 Imei 2 : 865511047259346.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Ari Karlina, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H dan Fifiyanti, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.M.H,

Ari Karlina, SH.M.H

Fifiyanti, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Rosa Agus Tamdani, S.H.M.H